



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kantor Sukajadi Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

TENDI QADAFFI BIN ABAS RUKMANA, tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Oktober 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. Kabandungan Rt. 004/003 Ds. Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

SITI YUNENGSIH BINTI MAAT, tempat/tanggal lahir Bogor, 28 Juni 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Kabandungan Rt. 004/003 Ds. Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 13 Maret 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Mulyana** dan dihadiri saksi nikah bernama **Wahyudi** dan **Kamaludin**, dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pertama para Pemohon hidup rukun sebagaimana suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - **Raden Azka**, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 10 Oktober 2015;
 - **Davin Muammar Kadaffi**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 23 Oktober 2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan AktaNikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu, 13 Maret 2016 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TENDI QADAFFI BIN ABAS RUKMANA (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
 2. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama SITI YUNENSIH BINTI MAAT (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elas telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;
 4. Fotokopi Akta Cerai No.1046/AC/2015/PA.Bgr atas nama TENDI QADAFFI BIN ABAS RUKMANA telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3
- II. Saksi —
- Saksi

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulyana bin Maat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kakak Pemohon 2;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak kandung yang bernama Mulyana bin Maat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wahyudi dan Kamaludin dengan mas kawin berupa Berupa cicin emas 2 Gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda cerai hidup dan Gadis;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Miat bin Atma, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon 1;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Mulyana

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Maat dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Wahyudi, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan Kamaludin dengan mas kawin berupa Berupa cincin emas 2 Gram, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda cerai hidup dan Gadis;
- bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2016 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di~~its~~batkan (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri para Pemohon, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudh sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung bernama Mulyana dan yang menjadi saksi nikah adalah Wahyudi dan Kamaludin, dan mahar pernikahan berupa Berupa cincin emas 2 Gram ;
2. Bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang Duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah seorang Gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2016, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan *syar'i*, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan para Pemohon;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TENDI QADAFFI BIN ABAS RUKMANA) dengan Pemohon II (SITI YUNENSIH BINTI MAAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
3. Mem
bebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Cbn